



Selasa, 02/02/2010 01:40 WIB

Kopi Gayo penuh syarat didaftarkan Penerbitan sertifikat indikasi geografis tinggal tunggu waktu

oleh :

JAKARTA: Kopi Gayo dinilai telah memenuhi persyaratan sebagai produk indikasi geografis dan siap diberikan sertifikat.

Menurut Saky Septiono, Kasi Pemeriksaan Formalitas Indikasi Geografis, Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, Tim pemeriksa sudah melakukan pemeriksaan substansi terhadap permohonan Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG)

"Pemeriksaan substansi sudah selesai. Kopi Gayo sudah memenuhi persyaratan, sekarang tinggal publikasi kepada masyarakat sampai 22 April," kata Saky kepada Bisnis, kemarin.

Dia mengemukakan bahwa bila tidak ada oposisi/sanggahan dari masyarakat sampai batas waktu yang sudah ditentukan 22 April, Kopi Gayo akan memperoleh sertifikat indikasi geografis," ujarnya.

Sebelumnya MPKG sudah mengajukan permohonan pendaftaran komoditas Kopi Gayo sebagai produk indikasi geografis beberapa waktu lalu kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM.

MPKG beranggotakan dari kalangan eksportir kopi, petani, penda di tiga kabupaten. Ada sekitar 9.000 petani yang terlibat dalam usaha kopi gayo.

Ruang lingkup indikasi geografis produk Kopi Gayo tersebut adalah seluas 60.000 hektare mencakup di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Luwes.

Menurut Saky, pihaknya mendapat informasi bahwa MPKG sangat berminat sekali untuk mendaftarkan Kopi Gayo ke Eropa. "Jadi, pendaftaran di Indonesia sebagai pintu masuk bagi mereka untuk mendaftarkan indikasi geografis Kopi Gayo ke Eropa," katanya.

Daftar ke Eropa

Menurut dia, MPKG berkepentingan untuk mendaftarkan Kopi Gayo di Eropa karena saat ini mereka menghadapi permasalahan di Eropa, sehingga ekspor komoditas kopi ke kawasan itu terhambat.

Holland Coffee, perusahaan Belanda diketahui mendaftarkan Kopi Gayo sebagai merek dagang di Eropa.

Pendaftaran sebagai merek oleh perusahaan Belanda itu berdampak kepada eksportir dari Aceh yang menggunakan kata Gayo pada label kemasan kopi sulit beredar di Eropa.

Menurut Saky, tepat bila MPKG mendaftarkan Kopi Gayo sebagai produk indikasi geografis di Eropa supaya produk kopi dari Aceh lancar masuk ke kawasan ini. "Ini menyangkut bisnis besar," ujarnya.

Kopi Gayo adalah produk indikasi geografis yang kedelapan diajukan permohonan pendaftarannya. Produk itu adalah Kopi Kintamani Bali, empat produk dari Jepara (kambing Kali Gesing, ukiran Jepara, blenyek ngemplak, kerupuk tenggiri, serta kacang oven), lada muntok (Bangka) dan Kopi Gayo (Aceh).

Namun hingga kini pemerintah baru menerbitkan satu sertifikat indikasi geografis untuk Kopi Arabika Kintamani, Bali, sementara produk lainnya masih dalam proses pemeriksaan.

Perlindungan yang diberikan atas Kopi Gayo, menurutnya, didasarkan atas pertimbangan komoditas tersebut memiliki ciri khas yang berbeda dengan kopi lain, meskipun sama-sama jenis Arabika.

Kekhasan Kopi Gayo itu karena faktor lingkungan, termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi keduanya. Perlindungan terhadap produk indikasi geografis itu berlangsung selama ciri khas tetap melekat pada produk itu

Menurut Saky, pendaftaran produk berindikasi geografis itu merupakan bagian dari strategi marketing, sehingga produknya bisa lebih mahal dari produk sejenis.

Konsumen, katanya, bersedia membeli harga komoditas bersertifikat indikasi geografis lebih mahal karena sudah ada standar kualitas dan keunikan dari produk itu sendiri.

Produk pertanian dan produk manufaktur lainnya bisa didaftarkan sebagai indikasi geografis asalkan memenuhi persyaratan antara lain produk itu harus memiliki ciri khas dan atau kualitas tertentu yang hanya ada di suatu daerah tertentu. (suwantin.oemar@bisnis.co.id)

Oleh **Suwantin Oemar**

Bisnis Indonesia

bisnis.com

URL : <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/hukum-bisnis/1id158632.html>

© Copyright 1996-2010 PT Jurnalindo Aksara Grafika



Cetak | Tutup Window